

PEMBERDAYAAN PETANI ARAK DI DESA TRI EKA BUANA, KECAMATAN SIDEMEN, KABUPATEN KARANGASEM MELALUI PERATURAN GUBERNUR BALI NO.1 TAHUN 2020

I Gede Bagus Raditya Surya Dharma¹⁾, I Nengah Punia²⁾, Gede Kamajaya³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email Raditya.rsd99@gmail.com¹⁾, nengah_puniah@yahoo.com²⁾, kama.jaya@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Arak is a beverage that is distilled from rice, palm sap and others which is then fermented so that it becomes a processed alcoholic beverage. Tri Eka Buana Village in Sidemen District, Karangasem Regency. The concept of power (daya) explains how arak farmers in Tri Eka Buana village get power (strength) from the issuance of Bali Governor Regulation. The concept of The Disadvantage (Inequality) is used to examine how the Governor of Bali Regulation No. 1 of 2020 is able to reduce the inequality that occurs in the community, especially The Joint Prosperity Cooperative of Traditional Village Farmers or KBS-Padat is an implementation of this governor's regulation to improve arak farmers in Tri Eka Buana village with training and forms of marketing cooperation.

Keywords: *Community Empowerment, Bali Governor Regulation No.1 of 2020, Arak, Tri Eka Buana Village, Power, The Disadvantage*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang hampir seluruh masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sebagian dari wilayah Indonesia sudah beralih fungsi dari pertanian ke hal yang lainnya yang menjadi masalah di Negara Ini. Banyak hal positif yang mampu didapatkan dalam sektor pertanian, jika dimaksimalkan oleh pemerintah kita. Dengan pemanfaatan yang baik oleh pemerintah, maka sektor pertanian mampu menjadi sebuah sektor yang mampu meningkatkan perekonomian bagi

masyarakat yang kemudian mampu meningkatkan perekonomian.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia yang dapat dimanfaatkan dengan baik sangat beragam, salah satunya yaitu kelapa.

Dilansir dari NET.Biro Bali (2018), desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen merupakan salah satu desa dengan produksi arak terbaik di Kabupaten Karangasem karena produk arak di desa ini sudah mampu masuk ke hotel-hotel hingga bar terkenal di Bali bahkan di Indonesia. Proses produksi arak di desa Tri Eka Buana ini masih menjalankan

proses produksi yang tradisional dengan menggunakan tungku dan alat fermentasi yang masih tradisional sehingga rasa arak yang dihasilkan oleh petani arak di desa ini masih terasa autentik. Dilihat dari situasi peredaran minuman beralkohol di Bali khususnya arak, produk arak yang memiliki label hanya terdapat pada toko souvenir atau oleh-oleh khas Bali yang sudah memiliki nama yang besar dan produk arak yang dari produksi langsung ke masyarakat kebanyakan biasanya tidak memiliki label dan itupun hanya tempat-tempat besar yang mampu menjual dengan sedikit mudah dari para industri atau tempat yang kecil. Permasalahan ini berdampak pada kesejahteraan petani arak karena mereka tidak mampu mengembangkan usaha mereka. Keadaan semakin dipersulit dengan tidak adanya peraturan yang jelas dari pemerintah tentang peraturan minuman beralkohol di Bali seperti di Desa Tri Eka Buana.

Adanya Peraturan Gubernur No.1 ini akan meningkatkan nilai arak Bali baik secara promosi dan branding atau dari nilai ekonomisnya. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan pemerintah dalam Peraturan Gubernur ini adalah pemberdayaan petani dan perajin arak di Bali. Hal ini menjadi sebuah titik terang bagi perajin arak Bali karena mereka akhirnya didukung oleh pemerintah pada usaha mereka membuat arak Bali dan membantu mereka secara branding dan produksi. Peraturan Gubernur ini juga dapat membantu pelaku usaha kecil menengah yang memproduksi arak Bali

mendapatkan pemberdayaan sehingga mereka mampu memproduksi arak Bali dengan kualitas yang baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjelaskan tentang Peraturan Gubernur serta pemberdayaan masyarakat di masyarakat lokal di Bali serta Indonesia. Penelitian pertama yaitu dari Putu Gita Rahayu Ananda Suwendra (2019) yang berjudul Alternatif Pengganti Plastik Sekali Pakai Pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang Penerapan Peraturan Gubernur dengan beberapa poin yang disampaikan oleh penulis yaitu bagaimana pengawasan akan implementasi Peraturan Gubernur Bali No 97 Tahun 2018 ini serta dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 bahwa bahan plastic seharusnya diganti dengan bahan yang lain. Lalu apa saja kategori bahan yang dimaksud oleh peraturan tersebut serta adakah batasan pemakaian bahan pengganti plastic tersebut.

Penelitian berikutnya yaitu dari I Nyoman Sadhu Bramanta (2020) dengan judul Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini medeskripsikan tentang Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait

dengan produksi minuman alcohol khas Bali. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana mekanisme pemberian izin peredaran minuman beralkohol di Bali. Mekanisme yang harus dilakukan oleh

Penelitian selanjutnya yaitu dari Cia Yustisia Seftiyani (2020) yang berjudul Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisi di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan tentang Produksi minuman alcohol khas daerah di Indonesia yang harus di dukung dengan peraturan yang pasti, salah satunya peraturan daerah. Peraturan Pusat dan Daerah yang saling berjalan dalam menciptakan hukum yang pasti dalam produksi minuman alcohol local di Indonesia.

Dalam ketiga penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan tersebut adalah penelitian yang penulis lakukan dan penelitian yang tertera diatas meneliti dengan peraturan-peraturan yang menjelaskan tentang aturan pengelolaan serta pengawasan produk minuman alcohol khas daerah, khususnya Bali. Permasalahan yang ada saat ini yaitu pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali tidak memiliki kepastian hukum sehingga membuat mereka tidak mampu memproduksi minuman khas daerah serta mendistribusikan kepada konsumen yang lebih luas karena tidak ada peraturan yang jelas sehingga pelaku usaha sangat susah dalam mendapatkan izin, khususnya pelaku usaha minuman alcohol khas kecil.

pelaku usaha adalah mereka harus mengajukan izin dalam prosedur permohonan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Pada penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan oleh Jim Ife. Jim Ife mengatakan konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). *Power* (daya) dijelaskan sebagai bagaimana masyarakat memiliki sebuah daya yang mereka miliki dan kemudian berusaha untuk diberdayakan dengan baik sehingga mereka mampu mencapai tujuan bersama. Konsep *power* (Daya) ini biasanya termasuk pada aspek sosial dan ekonomi, dimana kedua aspek ini merupakan sebuah *power* (daya) yang apabila d berdayakan dengan baik maka masyarakat akan memiliki *power* (daya) yang besar sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Dukungan dari *power* (daya) dapat berupa dorongan, motivasi, pelatihan potensi dan sebagainya yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka mampu mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Konsep *disadvantaged* (ketimpangan) ini menjelaskan bagaimana sebuah ketimpangan yang ada di masyarakat membuat masyarakat itu menjadi sulit untuk berkembang. Ketimpangan ini terjadi akibat tidak sejalanannya suatu pedoman dari penguasa seperti pemerintah kepada

masyarakat luas yang menyebabkan berkurangnya *power* (daya) dari masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat menjadi tidak memiliki kekuatan (*powerless*) sebagai akibat dari ketidakberdayaan masyarakat sehingga perlu adanya suatu pemberdayaan masyarakat yang didasari dari pemahaman bahwa masyarakat memiliki *power* (daya) untuk mengatasi *disadvantaged* (ketimpangan) ini. (dalam Zubaedi, 2013:75).

3. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari sifat suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan (Komariah dan Satori, 2008 : 22). Data yang didapatkan merupakan data yang murni didapatkan melalui kegiatan wawancara dan observasi, berbeda dengan Kuantitatif yang menggunakan angka sebagai data, bukan pernyataan-pernyataan dari responden itu sendiri. Penelitian ini dilakukan di desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Alasan penulis memilih lokasi ini karena di Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten

Karangasem merupakan salah satu daerah dengan produksi Arak Bali terbesar di Bali dan sebagian besar masyarakat di desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem merupakan petani arak Bali dan produksi arak Bali di desa ini sudah sampai ke Hotel, Bar dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data Kualitatif. Data yang dihasilkan dapat berupa hasil dari wawancara yang dilakukan oleh responden. Data Kualitatif ini berisi fenomena yang dilihat, didengar, ataupun dibacanya (wawancara, catatan lapangan, foto, memo, ataupun dokumen) (Bungin, 2015:93). Dalam penelitian ini, data kualitatif akan diperoleh melalui teknik wawancara yang akan dilakukan di desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh informan terkait, yaitu petani arak, pedagang arak dan masyarakat untuk mengetahui informasi lebih jelas sehingga peneliti mampu mendapatkan hasil penelitian yang baik dan data disampaikan secara ilmiah kepada masyarakat luas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis secara langsung dari sumber aslinya baik secara langsung dari narasumber, jajak pendapat dari individu dan kelompok, maupun observasi dari suatu obyek (Khrisna, 2017). Data sekunder adalah data-data pendukung, didapatkan dari dokumentasi-dokumentasi yang sudah ada. Data sekunder bisa didapatkan dari skripsi, tesis, buku yang memiliki kaitan dengan

penelitian ini serta beberapa berita-berita di media cetak atau sosial.

Menurut Hendarsono (dalam Ahmad, 2014), terdapat tiga informan, yaitu informan kunci, informan utama dan informan pelengkap atau pendukung. Informan kunci adalah informan yang mengetahui atau memiliki informasi tentang pokok pikiran yang ada di penelitian. Di dalam penelitian ini, para petani arak di dapat dijadikan sebagai informan kunci karena yang merasakan dampak paling besar dari adanya Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 ini adalah petani arak itu sendiri. Informan pelengkap yang dipilih oleh penulis adalah pemerintah atau instansi yang terkait pada pember No.1 Tahun 2020 dengan petani arak yang diharapkan mampu memberikan sudut pandang lain tentang Peraturan Gubernur ini kepada penulis. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang lain di Desa Tri Eka Buana, peranan dari informan tambahan ini nantinya akan memberikan informasi dari sudut pandang masyarakat yang lain selain petani arak tentang Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 berhubung desa yang mereka tempati merupakan desa yang memiliki mata pencaharian petani arak yang besar, baik dari produksi dan distribusinya. Peneliti sebagai instrument utama karena hanya peneliti yang bertindak saat penelitian dan hanya peneliti yang memiliki akses penuh dalam penelitian yang akan dilakukan di lapangan. Tahapan selanjutnya yaitu terdapat reduksi data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Desa Tri Eka Buana merupakan salah satu desa wisata yang terdapat di Kabupaten Karangasem. Masyarakat di desa Tri Eka Buana memang hampir seluruh masyarakatnya merupakan petani arak dan diteruskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. Teknik produksi yang dijalankan saat ini sudah diwariskan dari turun-temurun yang dibuktikan dari pernyataan I Gede Artha Yasa diatas. Hal ini juga membuktikan bahwa desa Tri Eka Buana memiliki sejarah yang Panjang tentang arak Bali dan kualitas yang baik itu berasal dari teknik yang sudah diwariskan dari turun-temurun serta masyarakat yang mewariskannya.

Proses produksi tuak atau air kelapa nira hingga menjadi arak di desa Tri Eka Buana melalui beberapa proses yaitu:

1. Sadap nira.

Proses sadap nira ini dilakukan dengan mengambil air kelapa nira dengan cara mengiris buah kelapa nira, lalu ditampung dengan ember. Biasanya proses pengambilan ini dimulai dari pagi atau sore hari hingga *tuak* atau air kelapa nira ini sudah cukup untuk dipanaskan atau difermentasi.

2. Fermentasi

Proses fermentasi air kelapa nira dilakukan dengan pemanasan air kelapa nira. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan air kelapa nira kedalam tong yang berbahan *stainless steel* lalu dipanaskan dengan menggunakan kayu bakar atau kompor gas. Penggunaan kayu bakar dan kompor

gas sendiri memiliki perbedaan dalam proses fermentasi arak Bali.

Proses pemanasan ini memerlukan waktu kurang lebih 12 jam. Hasil dari fermentasi ini akan menghasilkan uap, kemudian uap tersebut akan ditampung ke sebuah wadah yang kemudian akan dikemas dalam bentuk jirigen sesuai dengan kadar alkohol yang ada di arak tersebut. Hasil fermentasi ini akan disimpan didalam tong yang berfungsi juga sebagai pengklasifikasian arak dengan kadar alkohol tertentu seperti pada tong pertama itu memiliki kadar alkohol sekitar 40%, kemudian tong kedua memiliki kadar alkohol sekitar 35%, tong ketiga memiliki kadar alkohol sekitar 30%, tong ketiga memiliki kadar alkohol sekitar 25%, tong keempat memiliki kadar alkohol sekitar 20% dan tong terakhir yaitu keenam merupakan tempat penampungan akhir dari arak yang sudah selesai di uapkan.

Bahan dasar Arak Bali berasal dari sadapan bunga kelapa atau nira yang sebelumnya telah difermentasi menjadi tuak. Untuk berubah menjadi arak, tuak tersebut harus difermentasi selama kurang lebih 12 jam dan menghasilkan kadar alkohol 15-45 persen. Kadar alkohol dalam arak ini di ukur menggunakan alat ukur yang disebut alkoholmeter atau thermometer yang digunakan untuk mengukur kadar alkohol.

3. Proses pengemasan

Setelah melalui proses sadap dan fermentasi, proses selanjutnya yaitu pengemasan. Proses pengemasan yang dilakukan oleh petani arak dengan mengumpulkan arak yang sudah jadi ke

dalam beberapa jirigen untuk dipasarkan serta terdapat juga arak yang dikemas dalam bentuk botol plastik.

4.2 Implementasi Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali terhadap Petani Arak di Desa Tri Eka Buana.

Peraturan Gubernur ini diterbitkan karena saat ini industry arak tidak memiliki payung hukum yang jelas dan dalam Perpres No.39 Tahun 2014 melihat bahwa industri arak merupakan negatif investasi (Balipost,2020). Menurut Wayan Koster dalam Balipost.com, apabila dikelola dengan baik, maka industry arak akan memberikan benefit yang luar biasa. Seperti halnya arak Bali, karena petani atau perajin yang terlibat dalam produksinya sangat banyak, apalagi jika dilihat dalam produksinya, arak Bali mampu mengikuti sake dari Jepang atau lebih kuat dan mampu menjadi sebuah cinderamata bagi para wisatawan yang pernah berwisata ke Bali.

Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 ini dibuat sebagai payung hukum kearifan lokal masyarakat Bali dalam produksi minuman beralkohol dengan menjamin keamanan produk dan legalitas produk serta memberikan pemberdayaan bagi petani arak yang ada di Bali. Dilihat dari konsep pemberdayaan dari Jim Ife (1995), di terbitkannya ini memberikan *power (daya)* bagi masyarakat Bali khususnya petani arak dimana selama ini produksi arak dilakukan dengan

menghindari tindakan dari pihak berwenang karena tidak memiliki payung hukum yang jelas dari pemerintah pusat dimana ini juga berdampak pada minimya pemberdayaan petani arak di Bali karena produksi arak merupakan salah satu investasi negatif yang ada di Indonesia dan beberapa permasalahan ini merupakan *The Disadvantage* (ketimpangan) yang dirasakan selama ini oleh petani arak.

Dalam setiap kegiatan produksi suatu komoditas pasti memiliki berbagai permasalahan, termasuk juga dalam produksi arak menurut petani arak di Desa Tri Eka Buana mengingat kebutuhan minuman alkohol dalam industry di Bali sangat tinggi seperti industry pariwisata. Permasalahan yang dialami oleh petani arak sebelum adanya Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 adalah:

1. Tidak mempunyai payung hukum.

Para petani arak tidak memiliki payung hukum yang jelas tentang produksi arak di Bali mengingat menurut Perpres No,34 Tahun 2014 arak termasuk negatif investasi di Indoneisa. Para petani arak mengeluhkan bahwa akibat tidak adanya payung hukum yang jelas, petani arak tidak mampu memasarkan produknya secara luas seperti memasarkannya ke provinsi lain yang terlihat sangat mampu dilakukan oleh petani arak dimana nama arak sendiri sudah terkenal di Indonesia sebagai sebuah komoditas kearifan lokal Bali.

2. Adanya arak oplosan

Maraknya arak oplosan menyebabkan citra dari arak tersebut menjurun, bahkan petani arak pun mengalami hal tersebut. Salah satu arak oplos yang beredar yaitu

arak gula atau arak yang berbahan dasar kelapa nira yang dicampur dengan gula dan ragi yang beredar di pasaran.

3. Adanya produk minuman alkohol impor yang membanjiri Bali

Selain permasalahan hukum dan minuman oplos, terdapat juga permasalahan lain yang dialami oleh petani arak di Desa Tri Eka Buana yaitu adanya produk minuman luar yang membanjiri Bali padahal Bali memiliki minuman lokal yang mampu bersaing dengan minuman alkohol dari luar negeri.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagai yang dikatakan dalam Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 ini, masyarakat desa Tri Eka Buana khususnya petani arak akan dibuatkan sebuah koperasi khusus petani arak dimana petani arak dihibau untuk membawa hasil arak mereka ke koperasi dan akan dipasarkan oleh koperasi tersebut. Koperasi tersebut bernama Koperasi Bersama Petani Sejahtera Desa Adat atau KBS Padat yang diketuai oleh Bapak Artha. Koperasi ini merupakan bentuk dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan dan Dinas Bea Cukai yang dimana memberikan sebuah wadah bagi masyarakat petani arak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui produksi arak Bali. Koperasi ini dibentuk guna membantu petani arak untuk memasarkan hasil panennya ke beberapa konsumen khususnya ke berbagai daerah seperti Denpasar, Ubud dan lain-lain serta mampu memberikan pengetahuan tentang produksi arak yang baik serta memberikan alat-alat produksi dengan kualitas yang baik

Hal ini mampu memberikan *power* (daya) yang lebih bagi masyarakat petani arak dimana pemberdayaan yang diberikan oleh pihak pusat yang akan mampu mengurangi *The Disadvantage* (ketimpangan) yang dirasakan selama ini oleh petani arak di desa Tri Eka Buana.

Jika dilihat dari 3 (tiga) strategi pemberdayaan menurut Jim Ife (1995) dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Bersama Sejahtera Petani Desa Adat, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan melalui perencanaan

Pemberdayaan melalui perencanaan ini memberikan rancangan kebijakan untuk membantu kelompok-kelompok yang dirugikan. Dilihat dari penelitian ini, pemerintah Bali khususnya Gubernur Bali Wayan Koster merencanakan pemberdayaan terhadap petani arak di Bali dengan menerbitkan Pemberdayaan melalui aksi social dan politik

2. Pemberdayaan melalui aksi sosial menekankan pentingnya perjuangan dan perbuahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif. Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 ini merupakan bentuk dari perlindungan produk kearifan local khas Bali yaitu arak Bali oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Dengan adanya Peraturan Gubernur ini, petani arak serta kegiatan produksinya sudah dipayungi oleh hukum yang jelas. Dalam Peraturan Gubernur ini juga menjelaskan tentang pemberdayaan pada petani arak dimana pemberdayaan memang layak untuk dilakukan bagi petani arak di Bali karena mereka mengalami

kesusahan akibat dari status arak yang masih termasuk dalam negatif investasi. Implementasi pemberdayaan yang dilakukan oleh Peraturan Gubernur ini adalah pemberdayaan petani arak di desa Tri Eka Buana yang merupakan salah satu daerah dengan kualitas arak yang baik di Bali.

3. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran

Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran menekankan kepada pentingnya satu proses edukatif. Implementasi pemberdayaan pada Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Koperasi Bersama Sejahtera Petani Desa Adat atau KBS-Padat Desa Tri Eka Buana kepada petani arak yaitu memberikan wawasan tentang produksi arak yang baik. Wawasan yang dimaksud adalah dengan memberikan pelatihan kepada petani arak tentang produksi arak yang baik sehingga menghasilkan produk arak yang berkualitas, memperkenalkan alat-alat produksi yang memiliki bahan yang baik sehingga mampu memberikan kualitas arak yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani arak di desa Tri Eka Buana.

4.3 Implikasi Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali terhadap Petani Arak di Desa Tri Eka Buana.

Implikasi yang dirasakan oleh petani arak semenjak adanya Peraturan

Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Sosial

Peraturan Gubernur Bali ini sangat berdampak pada status petani arak di masyarakat, salah satunya pada status hukum. Adanya Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 ini menjamin payung hukum kepada seluruh pelaku usaha arak di Bali, khususnya di desa Tri Eka Buana. Kepastian payung hukum ini menjadikan petani arak di Desa Tri Eka Buana lebih merasa lega dalam memproduksi arak serta memasarkan araknya.

1. Bidang Ekonomi

Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster ini memberikan dampak ekonomi yang sangat menguntungkan bagi para petani arak di Desa Tri Eka Buana, salah satunya yaitu adanya pemberdayaan dari pemerintah yang mampu mendukung usaha petani arak di desa Tri Eka Buana dalam meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu pemberdayaan yang diberikan pemerintah untuk petani arak di desa Tri Eka Buana adalah pembentukan Koperasi Bersama Sejahtera Petani Desa Adat atau KBS-Padat Desa Tri Eka Buana yang diketuai oleh salah satu petani arak yaitu I Gede Artha Yasa.

5. KESIMPULAN

Hasil kajian mengenai Pemberdayaan Petani Arak Melalui Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 Di Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Sidemen menggunakan teori pemberdayaan

masyarakat oleh Jim Ife. Berdasarkan analisis data yang dapat disimpulkan pertama yaitu masyarakat Des Tri Eka Buana memiliki *power* (daya) atau kekuatan petani arak dengan hasil arakkhas Bali yang memiliki kualitas baik yang mampu diberdayakan oleh adanya Koperasi Bersama Petani Sejahtera Desa Adat yang akan membantu petani arak dalam *The Disadvantage* (Ketimpangan) yang selama ini dialami oleh petani arak di desa Tri Eka Buana serta mampu memperkenalkan desa Tri Eka Buana itu sendiri di seluruh daerah karena Bali merupakan destinasi domestik dan manca negara.

Adanya Peraturan Gubernur ini juga memberikan implikasi bagi petani arak di desa Tri Eka Buana yaitu dalam bidang sosial seperti adanya payung hukum yang mendukung produksi arak di desa Tri Eka Buana dan bidang ekonomi yaitu peningkatan kesejahteraan petani arak di desa Tri Eka Buana. Dari berbagai implikasi yang didapatkan oleh petani arak di desa Tri Eka Buana ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali ini mampu memberikan dampak yang baik bagi petani arak di desa Tri Eka Buana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwas. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Ife, Jim dan Frank Tsoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Parwadi, Redatin. 2009. *Sosiologi Pembangunan*. Kalimantan Barat : UntanPress.
- Prastowo, J. 2010. *Belajar Dari Masyarakat*. Yogyakarta; Samudra Biru
- Theresia, Aprillia. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat mungkinkah muncul antitesisnya*. Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat : Wacana & Praktik*. Jakarta. Kencana
- Skripsi, Tesis, Disertasi:**
- Apriyani, Ledian. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*. Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Arma Rindi, Tyas. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur). *Skripsi*. Metro. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Bramanta, Sadhu. 2019. Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020. *Jurnal*. Denpasar. Universitas Warmadewa Denpasar.
- Choironi, Rizqi. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengolahan Limbah Cangkang Kerang Di PKBM Kridatama Desa Sendang Sikucing Kecamatan Ruwosari Kabupaten Kendal, *Skripsi*, Semarang. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purnami, Ayu. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu, Gita. 2019. Alternatif Pengganti Plastik Sekali Pakai Pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. *Skripsi*. Denpasar. Universitas Udayana Denpasar.

Yustisia, Cia. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Minuman Alkohol Tradisional. *Jurnal*. Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat

Internet:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem. 2020. Jumlah Produksi Kelapa Kabupaten Karangasem. Diakses pada 10 November 2020 melalui <https://karangasemkab.bps.go.id/statistictable/2019/02/11/68/jumlah-produksi-kelapa-industri-kabupaten-karangasem-2017>

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2015. Luas Lahan Perkebunan Kelapa Menurut Provinsi. Diakses pada 10 November 2020 melalui <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html>

Balipost. 2020. Peraturan Gubernur 1/2020 Tentang Minuman Khas Bali, Payung Hukum Bagi Perajin Arak. Diakses pada 13 November 2020 melalui <https://www.balipost.com/news/2020/02/06/102874/Peraturan-Gubernur-1-2020-tentang-Minuman-Khas...html>

BaliPuspaNews.com. 2020. Berkat Peraturan Gubernur 1/2020, Arak Bali Menuju Arah Industri. Diakses pada 14 November 2020 melalui <https://www.balipuspanews.com/berkat-Peraturan-Gubernur-1-2020-arak-bali-menuju-arah-industri.html>

Bisnis.com. 2020. Mengingat Kisah Bali dan Gaduhnya RUU Larangan Minuman Alkohol. Diakses pada 3 Agustus 2021 melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/2021116/9/1318061/mengingat-kisah-bali-dan-gaduhnya-ruu-larangan-minuman-alkohol>

Detiktravel. 2020. Mengenal Arak Yang Baru Dilegalkan. Diakses pada 10 November 2020 melalui <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-4888844/mengenal-arak-bali-yang-baru-dilegalkan>

Kesejahteraan. 2016. Pada KBBI. Diakses 05 Oktober 2020. Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>

Net. Biro Bali. 2018. Wacana Arak Dilegalkan Di Bali. Diakses pada 14 november 2020 melalui https://www.youtube.com/watch?v=_jMjNfdYMBI&t=120s

Radar Bali.Id. 2020. Miras Oplosan Banyak Beredar, Perajin Arak Klungkung Was-Was. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 melalui <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/03/21/184975/miras-oplosan-banyak-beredar-perajin-arak-klungkung-was-was>